



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Poros Utama Komplek Perkantoran Telp/ Fax. 0655 - 7556378

Email: disdiknagan@yahoo.com

SUKA MAKMUE

Kode Pos 23671

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.2 / 0158/SK-IOS-SD/DISDIK-NR/2024**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 2 KULU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. Bawa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kelengkapan administrasi pada satuan pendidikan dalam Kabupaten Nagan Raya, perlu dikeluarkan dan/atau memperbarui Izin Operasional Sekolah tersebut,
b. Bawa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Kesatu : Memberi izin operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : SD NEGERI 2 KULU

NPSN Satuan Pendidikan : 10104767

Alamat Satuan Pendidikan : Desa Macah Kec.Suka Makmoe Kab.Nagan Raya

Kedua : Izin Operasional ini dikeluarkan berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Satuan Pendidikan Nomor : 421.2 / 0046 / SD / 2024 tanggal 09 September 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Suka Makmoe

Pada Tanggal 11 September 2024 M

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya

